



PUTUSAN

Nomor : 583 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 18 Juli 1983, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

l a w a n

TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 17 Desember 1984, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar Penggugat ;
Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 583/Pdt.G/2016/PN.Sgr., tanggal 10 November 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2004 yang dipuput oleh Jro Retug.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-05012016-0007, tanggal 6 Januari 2016.
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja 29 Agustus 2005.
4. Bahwa, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja. Akan tetapi ternyata tidak selamanya rukun-rukun, karena perkecokan sering terjadi, antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, perkecokan sering terjadi sebenarnya sudah mulai dari anak Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih 9 Tahun, di mana Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat banyak mempunyai hutang di luar tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan meanyakan untuk apa aja uang yang Tergugat pinjam, mengingat Tergugat sudah punya suami, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, malahan setiap dinasehati Tergugat marah-marah dan hal ini berlanjut dengan pertengkaran.
7. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2016 Penggugat melihat Vidio Tergugat bersama laki-laki lain, dan ketika ditanya Tergugat mengaku mempunyai PIL(Pria Idaman Lain).

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Tergugat sudah mengakui punya PIL(Pria idama lain) dan Tergugat mengaku menyukai pria itu, akhirnya Penggugat mengembalikan Tergugat kerumah orag tua Tergugat
9. Bahwa, karena kejadian-kejadian tersebut, Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat surat pernyataan cerai di Desa tanggal 28 Oktober 2016 yang disaksikan Kelian Dinas Desa Cempaga, Bendesa Pakrama Sidetapa, dan perbekel Cempaga .
10. Bahwa, untuk sahnya secara hukum perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2004 yang dipuput oleh Jro Retug, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-05012016-0007, tanggal 6 Januari 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- c) Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja 29 Agustus 2005, tetap

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.

- d) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- e) Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 16 November 2016, 24 November 2016 dan 1 Desember 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat / dengan Verstek ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-05012016, atasnama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 6 Januari 2016, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1021/Disp/Bjr/2013, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 26 Juni 2013, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108040111100002, atasnama Kepala Keluarga PENGUGAT, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 28 Oktober 2016, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4** ;
5. Surat Keterangan Domisili No : 470/21/SKB/CPG XI/2016, atas nama TERGUGAT, tertanggal 06 Desember 2016, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5** ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 di Kabupaten Buleleng dan saksi hadir saat upacara tersebut ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awalnya perkawinan mereka berjalan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan tetangganya yang bernama PIL;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun saksi sempat melihat Video Tergugat dan PIL sedang berhubungan badan ;
- Bahwa saksi melihat Video tersebut dari Handphone yang dibawa oleh PL karena dia yang menunjukkannya dimana ada 4 (empat) rekaman ;
- Bahwa saksi memberitahu Penggugat akan hal tersebut dan dihadapan Penggugat, Tergugat mengakuinya ;
- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut terjadi saat Penggugat ada kerja borongan di Kabupaten Bangli, namun saat itu saksi tidak berani memberitahu Penggugat karena takut nanti salah pengertian, namun setelah ada Video tersebut barulah saksi berani memberitahu Penggugat ;
- Bahwa akibat hal itu, akhirnya mereka berpisah sejak bulan Juli tahun 2016 dan mereka sudah bercerai secara Adat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun sudah jauh ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 di Kabupaten Buleleng dan saksi hadir saat upacara tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awalnya perkawinan mereka berjalan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan tetangganya yang bernama PIL;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Tergugat saat ada pertemuan di Kantor Desa bahwa benar Tergugat ada hubungan dengan PIL yang merupakan tetangganya dan hubungan mereka di videokan ;
- Bahwa akibat hal itu, akhirnya mereka berpisah sejak bulan Juli tahun 2016 dan mereka sudah bercerai secara Adat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau perpecahan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004, halmana telah dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-05012016, atasnama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 6 Januari 2016 (bukti P-1) dan didukung pula oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang hadir dalam upacara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan berhubungan dengan laki-laki lain bahkan ada Videonya,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya sejak bulan Juli tahun 2016 mereka sudah berpisah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah yang menurut Majelis sangat prinsip dalam suatu hubungan berumah tangga dan faktanya akibat hal tersebut akhirnya sejak bulan Juli tahun 2016 mereka sudah berpisah dan bercerai secara Adat, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum huruf b dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitum huruf c gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan saksi 2, pada pokoknya terungkap bahwa benar anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa dalam perspektif hukum adat bali, garis keturunan dalam suatu perkawinan adalah tetap mengikuti garis laki-laki / purusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum huruf c dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum huruf d dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum huruf a dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak pernah hadir di muka persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2004 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-05012016-0007, tanggal 6 Januari 2016 adalah Sah ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja 29 September 2005, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya dan untuk ikut memelihara serta mendidik anak tersebut ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh NI LUH SUANTNI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GEDE ARTA WUJAYA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH.

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Sgr.



PANITERA PENGGANTI,

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1) Pendaftaran | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : Rp. 465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah) |
| 4) Redaksi | : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 5) Meterai | : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| 6) PNBP | : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) |
| Jumlah | : Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah) |